

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR APLIKASI E-FAKTUR  
DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SERTA SPT MASA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MEGAZAKIAH ABADI KABUPATEN  
SORONG**

**Putu Anggreyani Widya Astusty  
Samuel Yohanes Warella**

Universitas Victory Sorong  
putuwidya185@gmail.com dan samuel.warella@gmail.com

**ABSTRACT**

*PT. Megazakiah Abadi is a company in Sorong Regency engaged in contractor services. PT. Megazakiah Abadi is a PKP (Taxable Enterpreneur) who is required to make a tax invoice if there is a transaction and submit BPK/JKP in the e-faktur application. E-faktur is a tax invoice made through an application or electronic system determined and/or provided by the Directorate General of Taxes. The purpose of this study is to see how the systems and procedures of making tax invoices before and after the implementation of the e-faktur application. In writing this thesis, writing uses a descriptive study method that describes and explains the procedures for making tax invoices and Periodic Value Added Tax Returns at PT. Eternal Megazakiah. The type of data used is qualitative which consists of primary data and secondary data. To collect data in this study, the authors used field research techniques, namely interviews, observation and documentation techniques. From the result of the study it can be concluded that the implementation of the e-faktur application in making tax invoices and Periodic Value Added Tax Return has been carried out by PT. Megazakiah Abadi in accordance with the procedures in force at the Directorate General of Taxes. Even though in its implementation there are still errors that occur due to ignorance or lack of understanding regarding the e-invoice application, PT. Megazakiah always tries to correct these mistakes and keep abreast of developments in tax regulations.*

**Keywords:** *e-faktur Application, Tax Invoice, Value Added Tax (VAT)*

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi saat ini pembangunan nasional adalah hal yang sangat penting dan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan kewajiban

yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pada saat ini penerimaan negara paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah begitu besar sehingga pajak memiliki peran yang begitu penting. Dengan demikian pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak yang sangat berperan dalam perekonomian negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia, maka terdapat banyak sekali pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nantinya akan menimbulkan adanya pajak.

Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu memungut pajak yang terutang. Memungut pajak yang terutang tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan sebuah dokumen yang disebut faktur pajak. Dalam PMK-151/PMK.03/2013 dijelaskan bahwa faktur pajak terdiri dari faktur pajak elektronik dan faktur pajak yang berbentuk kertas. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Tujuan diterapkannya aplikasi e-faktur adalah untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak elektronik dengan menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penerapan aplikasi e-faktur juga dapat meningkatkan validitas faktur pajak sekaligus berfungsi sebagai koleksi data penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). E-faktur ini mulai berlaku secara bertahap sejak 1 Juli 2014 diberlakukan di Pulau Jawa, Bali sejak 1 Juli 2015, dan pemberlakuan secara nasional serentak pada 1 Juli 2016.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dengan pembuatannya menggunakan aplikasi e-faktur yang selama ini dilaporkan melalui DJP *online*. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini PT Megazakiah Abadi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dengan benar, lengkap sesuai petunjuk pengisian, serta melaporkan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pengusaha dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT Masa Pajak Pertambahn Nilai harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Permasalahan yang dihadapi dalam perusahaan ini adalah kurangnya pemahaman oleh staf administarsi pajak tentang cara penggunaan aplikasi e-faktur yang masih tergolong baru bagi pengusaha kena pajak. Surat pemberitahuan dan faktur

pajak elektronik yang dibuat oleh administrasi pajak terkadang mengalami kesalahan dalam pengisian data baik tanggal, nominal setoran, lawan transaksi, dan kesalahan lainnya yang sering terjadi. Dalam permasalahan tersebut, sehingga administrasi pajak harus membuat SPT pembetulan dan faktur pajak pengganti sesuai dengan data yang benar. Di dalam penerapan aplikasi e-faktur ini admin pajak dalam perusahaan PT. Megazakiah Abadi sudah berusaha menjalankan aplikasi tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dari Kantor Pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sistem dan Prosedur**

Menurut Mulyadi (2016:2), “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Sistem dan prosedur mempunyai hubungan, dimana sistem terdiri dari prosedur-prosedur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan seragam untuk transaksi perusahaan yang sering terjadi. Cole yang dikutip oleh Baridwan (2012:3) juga berpendapat bahwa, “Sistem merupakan suatu kerangka prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai skema dalam melakukan kegiatan perusahaan, sedangkan prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dan disusun sebagai jaminan perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang terjadi dalam perusahaan”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan jaringan prosedur yang saling berhubungan dan membentuk serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang diatur secara berurutan guna menjamin penanganan secara seragam atas transaksi dalam perusahaan yang terjadi berulang-ulang dari suatu sistem.

### **Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Sommerfeld, Anderson, Brock, “Pajak

adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”

### **Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan subjek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan subjek pajak penghasilan. Penghasilan wajib pajak orang pribadi, dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penghasilan dari usaha yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak, misalnya usaha toko atau berjualan *online*.
2. Penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris.
3. Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai (karyawan), misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian.
4. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta.
5. Penghasilan lainnya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambaha Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **METODE**

Penelitian dilaksanakan pada PT. Megazakiah Abadi yang beralamat di Jl. Pisang RT. 001/RW. 001 Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat. Subjek penelitian adalah Staf Administrasi di kantor PT. Megazakiah Abadi yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pembuatan faktur pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan November Tahun 2018 di PT. Megazakiah Abadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antar penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada bagian staf administrasi pada PT. Megazakiah Abadi Kabupaten Sorong yang bernama Ibu Eka Setyawati sebagai narasumber.
2. Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung proses pembuatan faktur pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang sedang berjalan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan data yang diteliti.
3. Dokumentasi menurut Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Lina Ismawati (2010:39), adalah “Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang terdapat pada perusahaan”. Menurut Suharsimi Arikanto (2011:201), “Dokumentasi adalah barang-barang tertulis”. Dari pengertian maka dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis di PT. Megazakiah Abadi Kabupaten Sorong.


Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Penyajian data penelitian dipergunakan pada metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusi. Data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis yang secara umum data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Setyawati terkait latar belakang dan analisis permasalahan dalam penelitian, maka hasil yang diperoleh tentang prosedur pembuatan faktur pajak PT. Megazakiah Abadi sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.

- a. Prosedur pembuatan faktur pajak PT. Megazakiah Abadi sebelum penerapan aplikasi e-faktur yang dilakukan secara manual, yaitu :
  - Tarif PPN yang digunakan tepat, yaitu 10% .
  - Perhitungan DPP benar yaitu Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/ Termin dikurangi potongan harga, dikurangi lagi dengan uang muka yang telah diterima.
  - Perhitungan PPN benar yaitu Tarif Pajak dikalikan dengan DPP.
  - Kemungkinan terjadi salah hitung sangat kecil karena pembuatan faktur pajak sebelum e-faktur dilakukan di *microsoft excel* dengan format yang dibuat sendiri oleh PT. Megazakiah Abadi sesuai dengan acuan yang berlaku di Kantor Pajak. Hasil perkalian tarif pajak dengan DPP akan muncul secara otomatis dengan benar selama penginputan nominal benar.
  - Faktur Pajak menggunakan faktur pajak standar dan dibuat lengkap dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP.
  - Faktur Pajak yang dibuat telah lengkap dengan identitas PKP dan pembeli BKP/JKP yaitu nama, alamat, dan NPWP.
  - Faktur Pajak yang dibuat telah lengkap ditandatangani oleh PKP.
  - Faktur pajak pengganti dibuat apabila terdapat faktur pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Dimana kode status diubah dari 0 (normal) menjadi 1 (pengganti) dan memperbaiki kesalahan transaksi pada faktur sebelumnya.
  - Faktur pajak dibatalkan jika didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Nomor Seri Faktur Pajak (NPWP) yang telah digunakan pada faktur pajak yang dibatalkan dapat digunakan kembali karena belum dilaporkan.
  - Mencetak faktur pajak dalam bentuk *hardcopy*.
- b. Prosedur pembuatan faktur pajak PT. Megazakiah Abadi setelah penerapan aplikasi e-faktur yang dilakukan secara online, yaitu :
  - Membuka aplikasi e-faktur di komputer atau laptop.
  - Klik menu "*lokal database*" kemudian "*connect*".

Gambar 1  
Tampilan “connect” di aplikasi e-faktur



- Masukkan “user name” dan “password”.
- Klik menu “Faktur”. Klik menu “Pajak Keluaran”. Kemudian klik menu “Administrasi Faktur”.

Gambar 2  
Tampilan “Administrasi Faktur” di Aplikasi e-Faktur



- Masukkan “user name” dan “password”.
- Klik menu “Faktur”. Klik menu “Pajak Keluaran”. Kemudian klik menu “Administrasi Faktur”.
- Pilih “Rekam Faktur”.
- Isi data pada bagian “Dokumen Transaksi”, dimana untuk “Detail Transaksi” perusahaan mengisi nomor 2 (dua) karena untuk faktur pajak tersebut dipungut oleh bendahara pemberi pekerja. “Tanggal Dokumen” diisi sesuai dengan diterbitkannya faktur pajak yang secara otomatis datanya akan masuk ke dalam SPT PPN yang nantinya akan dilaporkan pada akhir bulan (November).

- Isi “Nomor Seri Faktur Pajak” sesuai dengan nomor faktur yang telah diajukan melalui surat permohonan dari perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sorong. Nomor seri faktur pajak juga bisa dibuat sendiri oleh pihak PKP melalui e-nofa. E-nofa adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak. Dimana dengan adanya e-nofa, diharapkan dapat mempermudah PKP dalam membuat dan melaporkan faktur pajak yang sudah tidak digunakan tanpa harus ke Kantor Pajak lagi. Klik “Lanjutkan”.
- Isi data “Lawan Transaksi”. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan alamat diisi sesuai dengan data dari lawan transaksi. Dimana PT. Megazakiah Abadi dalam pekerjaan ini berlawanan transaksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Jika pengguna memiliki lawan transaksi yang sama untuk setiap transaksi, pengguna bisa klik tombol [F3] atau Cari NPWP.
- Pilih “Rekam Transaksi”. Mengisi detail penyerahan BKP/JKP sesuai dengan potongan PPN dari Bendaharawan.
- Pilih “Simpan”
- Klik menu “Administrasi Faktur”, lalu klik “[F5] Perbaharui” untuk melihat faktur pajak keluaran yang telah dibuat.
- Faktur pajak untuk masa pajak bulan November tahun 2018 sudah selesai dibuat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan aplikasi e-faktur dalam pembuatan faktur pajak pada PT. Megazakiah Abadi sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi oleh staf administrasi pajak masih bisa diatasi, hanya saja perlu perhatian dan pemahaman yang lebih pada saat menggunakan aplikasi e-faktur.
2. Prosedur pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan setelah diberlakukannya aplikasi e-faktur pengisiannya hampir sama, hanya saja yang membedakan adalah sebelumnya pengisian format filenya dalam bentuk *microsoft excel* yang berasal dari Kantor Pajak langsung, sedangkan setelah diberlakukannya aplikasi e-faktur pengisian SPT Masa PPN dapat dilakukan di aplikasi e-faktur.
3. Dengan adanya aplikasi e-faktur dapat mempermudah perusahaan dalam pembuatan faktur pajak dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta hasilnya dapat tersimpan di dalam aplikasi

## SARAN

1. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkewajiban membuat dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Megazakiah Abadi diharapkan tetap taat pada setiap prosedur dalam pembuatan faktur pajak dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui aplikasi e-faktur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Dengan sistem pajak yang sudah diadakan serba modern PT. Megazakiah Abadi diharapkan tetap bijaksana dan menghindari berbagai macam tindakan kecurangan yang nantinya dapat merugikan perusahaan sendiri.
3. Staf administrasi yang bertanggung jawab dalam urusan perpajakan harus lebih teliti lagi pada saat pengisian dalam pembuatan faktur pajak maupun SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan faktur pajak pengganti ataupun SPT pembetulan yang dapat merugikan perusahaan.
4. Untuk lebih meningkatkan dan memperlancar penggunaan aplikasi e-faktur, sebaiknya diadakan lagi pelatihan dan sosialisasi mengenai aplikasi e-faktur sehingga PKP dapat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi.
5. PT. Megazakiah harus selalu *update* atau mengikuti dan mengetahui perkembangan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang sewaktu-waktu mengalami perubahan.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka
- Andriani, P.J.A. (2012). *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta..
- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPF.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))
- H.M, Jogyianto. 2007. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Martje Ahuluheluw, Pieter Leunupun, Margaretha Rosalyn Apituley, (2017). Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi-Peluang*, Volume XI, Nomor 1, Maret 2017.

Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (Ed. Ke-4). Jakarta: Salemba Empat.

Narimawati, Umi, Sri Dewi Anggadini dan Lina Ismawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah : *Panduan Awal menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi : Penerbit Genesis.

Republik Indonesia, 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Waluyo, B.Ilyas, Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu, edisi revisi, Penerbit Salemba empat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PNN), revisi dari Undang-Undang No. 8/1983, Undang-Undang No. 11/1994, dan Undang-Undang No. 18/2000.

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/peraturan-faktur-pajak>

<https://cerdika.com/pengertian-pajak/>